

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan materi yang diuraikan mengenai Permasalahan yang dikemukakan tentang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Alasan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan antara lain adalah Untuk mengalihkan hak yang semula berupa surat izin penempatan dari Ditjen Perhubungan atau yayasan Motor kepada Gondo Hartono yang tadinya sebagai penyewa dan Tanah yang semula di ijinikan untuk di sewa akan dijual kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan Tanah dalam studi kasus ini. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa Gondo Hartono dijatuhkan Putusan hukuman 8 bulan penjara tetapi Gondo hartono melakukan upaya hukum banding dan ternyata pihak Kementerian Perhubungan ditolak oleh pengadilan tinggi surabaya dan melakukan upaya hukum kasasi dan akhirnya dikabulkan upaya hukum kasasi sehingga Gondo Hartono Dijatuhkan oleh pihak Mahkamah Agung ditetapkan hukuman 8 bulan penjara tetapi hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

- c. Sudah Adil, Karena tanah dan bangunan di jalan Basuki Rhamat No.78 di Surabaya sudah dikembalikan kepada Institusi Dirjen Pehubungan Darat walaupun Putusan untuk Terdakwa Gondo Hartono Merupakan wewenang Majelis Hakim oleh karena itu Dirjen Pehubungan Darat Tidak menuntut kepada Terdakwa Gondo Hartono surat Sertifikat tidak diatas namakan terdakwa Gondo Hartono Jadi Surat Ijin Penempatan (SIP) masih diatas milik Dirjen Pehubungan Darat (Yayasan Motor) dan diterbitkan Hak Pakai.

## 2. Saran

Berdasarkan jawaban permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Sebagai penyewa seyogyanya memenuhi persyaratan kerjasama yang jelas sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- b. Sebaiknya pelaku tindak pidana penggelapan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pihak lain tidak melakukan hal yang sama.
- c. Sebaiknya Bahwa tanah milik Negara dapat diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Oknum-oknum yang menyalahgunakan surat-surat milik Negara tidak dapat direalisasikan menjadi Sertifikat Hak Milik.